



Perspektif Hukum Pada Hak Moral Pemegang Hak Cipta Yang Berbeda Nama Terhadap Pencipta Yang Masih Hidup

Mustofa Ali Fahmi¹, Aidul Fitriadi Azhari², Absori³, Didik Irawansah⁴

¹ Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
Email: mustofami8@gmail.com

² Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
Email: aidul.f.azhari@ums.ac.id

³Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
Email: absorisaroni@gmail.com

³Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
Email: didikirawansah@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 17-03-2022

Revised: 25-03-2022

Accepted: 19-04-2022

Published: 23-04-2022

Abstract. *This study aims, (1) to find out the legal protection of the moral rights of traditional art creators on the recording of a work in Copyright Law; (2) To find out what legal steps can be taken by the Author for the recording of a work in the context of law enforcement in Indonesia. This research method is normative law. Legal approach, case approach and approach, interview research data sources and direct observations and combined with laws and regulations that are closely related to the object of research. Data analysis is descriptive analytical and qualitative withdrawal. The results of the study found a form of legal protection for the rights of the creators of traditional moral arts in the form of performing the basic motion of the Kethek Ogleng dance for recording a work in copyright law in the form of moral rights and economic rights for his creations. Meanwhile, legal steps that can be taken by the author on the recording of the work can be done by recording the change in the name of the right holder, as well as other steps, namely the deletion of the registration of the work to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and then re-registering with the creator and rights holder create.*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan, (1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Hak Moral Pencipta kesenian tradisional atas pencatatan suatu ciptaan dalam Hukum Hak Cipta; (2) Untuk mengetahui Langkah hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh Pencipta atas pencatatan suatu ciptaan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Metode Penelitian ini adalah hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, sumber data penelitian wawancara dan pengamatan langsung serta dipadukan dengan peraturan perundang-undangan yang erat kaitan dengan objek yang diteliti. Analisis data secara deskriptif analitis dan penarikan kesimpulan secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bentuk Perlindungan hukum terhadap hak moral pencipta kesenian tradisional yang berupa seni pertunjukkan gerak pokok tari Kethek Ogleng atas pencatatan suatu ciptaan dalam hukum hak cipta secara hukum berupa hak moral dan hak ekonomi atas karya ciptaanya. sedangkan Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta atas pencatatan suatu ciptaan dapat dilakukan dengan langkah permohonan pencatatan perubahan nama pemegang hak cipta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta langkah lainnya adalah dengan permohonan penghapusan*

pencatatan ciptaan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan kemudian mendaftarkan kembali dengan pencipta dan pemegang hak cipta.

Keywords:

*Keywords satu;
Perlindungan
Hukum; Hak
Moral; Cipta
Karya;
Beda_nama.*

Corresponden author:

Jl. A. Yani No.157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Email: mustofami8@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organisation*), yang dapat diartikan sebagai hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia. (Sembiring, 2002) Menurut Ismail Shaleh, *Intellectual Property Rights* dapat diartikan sebagai hak kepemilikan intelektual, menyangkut dua hak, yaitu hak cipta (copyrights) dan hak milik perindustrian (industrial property rights). (Aling, 2009) Sedangkan Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah Mendefinisikan Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga terdapat nilai ekonominya, esensi yang terpenting dari setiap bagian dari hak intelektual adalah suatu ciptaan tertentu (creation) (Djumhana, 2010).

Ditinjau dari hukum keperdataan hak kekayaan intelektual senantiasa berhubungan dengan kepemilikan yang terdapat pada pasal 570 KUH Perdata yang berbunyi "*Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum atass ketentuan undang-undang dan pembayaran ganti rugi*" Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah hal yang lahir dari karya pikir seseorang. Apabila orang lain dibiarkan untuk memanfaatkan suatu karya sebebaskan-bebasnya, maka karya tersebut hanya dinikmati oleh orang lain sedangkan pemilik tidak memperoleh hal yang sebanding. (Nugroho & Khalid, 2014) Hak kekayaan Intelektual apabila di tinjau dalam kepustakaan ilmu hukum di bagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta (copyright) dan Hak Kekayaan Industri (Industrial Property) seperti Hak Paten, Hak Merk, Hak Produk Industri, Pengendalian atas praktek persaingan curang dan lain-lain (Sembiring, 2002).

Di Indonesia, Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), dimana Undang-Undang ini telah menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Menurut ketentuan di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian hak cipta dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Joseph carlos, 2014) Makna dari eksklusif disini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas untuk menggunakan hak tersebut, sementara orang lain atau pihak lain tidak diperbolehkan untuk melaksanakan hak tersebut tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta (Nurhayati, 2019).

Terkait dengan isi dari hak cipta, dimana isi dari hak cipta adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan produk dari hak cipta

tersebut. (Hapsari, 2012) Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau di hapus tanpa alasan apapun, sekalipun hak cipta atau hak yang terkait telah dialihkan kepada orang lain. Dari pengertian tersebut, sudah jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain atau penciptanya sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan (Rahmadi Usman, 2003). Hak moral sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) UUHC 2014, adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, Mutilasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Dalam konfigurasi hukum hak moral mencakup dua hal besar, yaitu *right of paternity dan right of integrity* (Soesilo, 2011). Pertama adalah hak *partenity* atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut dalam ciptaan, baik nama diri maupun nama samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim. Hal tersebut dapat terjadi karena kerumitan dalam proses penciptaan kolektif dan pertimbangan untuk sekedar memudahkan penulisan identitas pencipta dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan yang lain. (Soesilo, 2011) Kedua, *right of integrity*, yang dapat dijabarkan sebagai segala yang menyangkut tentang bentuk, sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam implementasinya hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya (Soesilo, 2011).

Sesuai dengan sifat manunggalnya atau menyatunya hak cipta dengan penciptanya, dilihat dari aspek moral seseorang atau badan hukum atau tidak boleh untuk melakukan perubahan suatu hasil karya cipta baik mengenai judul, isi apalagi penciptanya. (Rahmadi Usman, 2014). Hak moral pencipta menunjukkan betapa eratnya hubungan antara seorang pencipta dengan ciptaannya. (JCT Simorangkir, 1979) Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata. (UU 28 /2014). Bentuk nyata dari sebuah ciptaan bisa berupa sebuah teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. (Budi Agus Riswandian & Siti Sumartiah, 2006). Seni merupakan salah satu bentuk nyata dari sebuah ciptaan, jenis kesenian sendiri sangat beragam seperti seni lukis, seni drama, seni suara, seni musik, seni rupa dan seni tari. Seni tari sebagai ekspresi manusia yang bersifat estetis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam masyarakat yang penuh makna. Kesenian tari yaitu gerak badan yang memakai wirama dan bersifat indah, sehingga amat menarik pada orang-orang yang mempunyai jiwa yang besar pada kesenian. (Ki Hajar Dewantara, 1994).

Salah satu kesenian tari yang hidup di masyarakat, di desa Tokawi, kecamatan Nawangan, kabupaten Pacitan ada suatu seni tari yang bernama Kethek Ogleng. Kesenian tari Kethek Ogleng pertama kali digagas oleh Bapak Sukiman. (Sukisno, 2018). Beliau menciptakan tari tersebut pada tahun 1962-nan. Tari tersebut berasal dari pengamatan beliau terhadap segerompolan kera di hutan yang sedang bermain, loncat dari pohon satu kepohon lain dan duduk bersama induknya. (Adey Irawan, et., al, 2020). Bapak Sutiman merasa terkesan dengan gerak gerik kera seperti sifat manusia, akan tetapi kera yang dilihatnya hanya muncul satu kali saja. Karena beliau ingin melihat kera lagi akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke kebun binatang Si Wedari Surakarta. Selama di kebun binatang beliau mempelajari setiap perilaku kera, dari cara makan, bermain, berjalan, bergelantungan dan perilaku lainnya. (Sukisno, 2021).

Pemberian nama Kethek Ogleng menurut Bapak Sutiman mempunyai arti Kethek di ambil dari

nama kera dalam Bahasa Indonesia karena terinspirasi saat melihat di hutan, sedangkan Ogleng di ambil dari bunyi gamelan ketika dipentaskan yang berbunyi “Nong Gleng Nong Gleng” yang disingkat menjadi Ogleng, kedua kata tersebut digabung menjadi satu disebut Kethek Ogleng. (Ratnasari, 2016) Sebagai seni yang murni lahir dan berkembang dikalangan rakyat, seni Kethek Ogleng karya Sutiman mempunyai kekhasan dibanding dengan seni semisal yang berasal dari daerah-daerah yang lainnya. Memahami berbagai gerakan dalam seni kethek Ogleng merupakan salah satu cara untuk melihat keunikan dari seni kethek oglek khas Sutiman. Gerakan merupakan hal yang sangat esensial dalam seni Kethek Ogleng yang pada konteks ini masuk pada kategori seni tari. (Hendriyanto, 2019).

Kethek Ogleng khas Sutiman mempunyai 6 gerakan yaitu, pertama, gerakan akrobatik, koprol, berguling seperti terlempar dari alam lain; kedua, duduk termenung gelisah memutar pandangan ke segala penjuru mata angin; ketiga, berjalan mengitari arena pertunjukan serta berinteraksi dengan masyarakat; keempat, gerakan menganggu penonton saat berinteraksi; kelima, gerakan mulut dan kedua tangan kethek ogleng membawa lari makanan atau barang hasil interaksi dengan penonton; keenam, bercanda, bermain dan bercengkrama baik dengan penonton maupun dengan sesama penari, serta gerakan lucu lainnya. (Hendriyanto, 2019) Gerakan merupakan komponen yang penting dalam seni tari, bahkan gerakan dapat digunakan sebagai aspek utama yang membedakan antara tari satu dengan lainnya. Gerakan juga merupakan sebuah identitas dari sebuah tari. Gerakan bahu membahu dengan unsur yang lain untuk membentuk sebuah seni tari secara utuh. Gerak, ruang dan waktu dihadirkan sebagai sebuah satu kesatuan yang utuh yang mewakilinya (Kuswarsantyo, 2012).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2019 telah mengeluarkan Surat Pencatatan Ciptaan tentang Kethek Ogleng No. 000144781 dengan nomor dan tanggal permohonan No. EC00201943160, 19 Juni 2019. Bahwa dalam surat pencatatan tersebut pencipta dari Kethek Ogleng adalah Bapak SUKIMAN yang beralamat RT 03 RW 11, Desa Tokawi, Kecamatan Tawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan beliau berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan Pemegang Hak Cipta adalah AGOES HENDRIYANTO, S.P., M.Pd., yang beralamat Rt 03, Rw IV, Dusun Krajan Desa Simoboyo, Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Bahwa jenis ciptaan dalam surat Pencatatan tersebut adalah Seni Pertunjukan sedangkan judul ciptaan tersebut adalah Gerakan Pokok Kethek Ogleng. Masa berlaku surat tersebut adalah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.

Pemegang hak cipta dari Seni Pertunjukan di atas adalah Agoes Hendriyanto, sedangkan pencipta dalam karya pertunjukan tersebut adalah bapak Sukiman. Berdasarkan pasal 31 huruf c yang menyatakan bahwa orang yang namanya disebutkan dalam surat pencatatan dapat disebut sebagai pencipta. Bapak sukiman sebagai pencipta kesenian tari Kethek Ogleng adalah pemegang hak moral berdasarkan surat tersebut, maka hak-hak beliau sebagai pencipta harus di lindungi dan di penuhi. Perlindungan dan pemenuhan hak moral seseorang erat kaitannya dengan penghormatan terhadap integritas dan identitas pencipta atas ciptaanya. (Faiza Tiara Hapsari, 2012). Pada hakikatnya, hak moral seorang pencipta diberikan sebagai bentuk penjagaan atas reputasi atau nama baik sebagai wujud lain diakuinya hasil karya intelektualitas seseorang (Mailangky, 2017).

Undang-Undang Hak Cipta tidak menjelaskna secara rinci makna dari hak moral itu sendiri, melainkan lebih menuangkan melalui beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan hak moral sebagai bagian dari hak cipta. Bahwa sampai saat ini bapak Sukiman selaku pencipta kesenian tari kethek ogleng masih hidup, sedangkan dalam surat pencatatan pemegang hak cipta adalah Agoes Hendriyanto. Berdasarkan pengakuan pencipta, antara pencipta dan pemegang hak cipta belum pernah terjadi hubungan hukum diantara keduanya. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini tertarik untuk mengkaji dan meninjau lebih dalam terkait dengan “Hak Moral Pemegang Hak Cipta Yang Berbeda Nama Terhadap Pencipta Yang Masih Hidup”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. (Irwansyah, 2021) Pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, pendekatan kasus digunakan karena penulis menemukan kasus melalui Surat Pencatatan Ciptaan tentang Kethek Ogleng No. 000144781 dengan nomor dan tanggal permohonan No. EC00201943160, 19 Juni 2019. Sedangkan sumber data pada penelitian ini sebagai landasan yuridis ada pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yaitu: Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, dan Surat Pencatatan Ciptaan tentang Kethek Ogleng No. 000144781 dengan nomor dan tanggal permohonan No. EC00201943160, 19 Juni 2019. Sedangkan Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana dan hasil simposium yang relevan dengan penelitian ini. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif yaitu setelah mendapatkan berbagai data dan informasi dari sumber data yang ada maka data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian keterangan mengenai perlindungan hukum terhadap Pencipta atas pencatatan suatu ciptaan yang sama di Indonesia. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh, ditelaah dan dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral Pencipta Kesenian Tradisional atas Pencatatan Suatu Ciptaan Dalam Hukum Hak Cipta.

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap hak moral pencipta kesenian tradisional yang berupa Seni Pertunjukan sedangkan judul ciptaan tersebut adalah Gerakan Pokok Kethek Ogleng. Dimana seni pertunjukan Kethek Ogleng merupakan seni tari yang digagas pertama kali oleh bapak Sukiman sebagai penciptanya. (Sukisno, 2018). Kesenian pertunjukan tari Kethek Ogleng ini diciptakan pada tahun 1962. Tari Kethek Ogleng ini diciptakan oleh Bapak Sukiman karena terinspirasi dari gerakan segerombolan kera yang sedang bermain di hutan. (Pacitan, 1962) Inspirasi ini muncul karena Bapak Sukiman terkesan dari gerak-gerak kera yang seperti manusia tetapi kera yang dilihatnya hanya muncul sekali saja dan beliau ingin melihat kera lagi akhirnya Bapak Sukiman ini mengunjungi kebun binatang Sri Wedari Surakarta untuk mengamati perilaku kera di kebun binatang tersebut mulai dari perilaku makan, bermain, berjalan, bergelantungan dan perilaku lainnya. (Sukisno, 2018). Dari hasil pengamatannya tersebut Bapak Sukiman menciptakan gerakan-gerakan kera tersebut ke dalam sebuah gerakan tari yang kemudian tari tersebut diberikan nama Tari Kethek Ogleng. (Ratnasari, 2016).

Tari Kethek Ogleng sebagai sebuah karya seni mempunyai ciri yang khas keunikan tersendiri dibandingkan dengan karya seni lainnya. Gerakan-gerakan yang khas yang terdapat pada tari Kethek Ogleng merupakan esensi dari dari perwujudan perilaku kera di hutan yang menggambarkan sebuah karya seni tari. (Hendriyanto, 2019) Gerakan-gerakan khas yang ada pada tari Kethek Ogleng terdiri dari 6 gerakan utama, yang pertama yaitu gerakan akrobatik, koprol, berguling seperti terlempar dari alam lain; kedua, duduk termenung gelisah memutar pandangan ke segala penjuru mata angin; ketiga, berjalan mengitari arena pertunjukan serta berinteraksi dengan masyarakat; keempat, gerakan menganggu penonton saat berinteraksi; kelima, gerakan mulut dan kedua tangan kethek ogleng membawa lari makanan atau barang

hasil interaksi dengan penonton; keenam, bercanda, bermain dan bercengkrama baik dengan penonton maupun dengan sesama penari, serta gerakan lucu lainnya (Hendriyanto, 2021).

Keenam gerakan utama dalam tari Kethek Ogleng merupakan komponen penting dalam seni tari dimana gerakan tersebut merupakan identitas dari sebuah tari dimana merupakan hasil karya cipta yang diciptakan oleh Bapak Sukiman. Sebagai sebuah karya cipta yang muncul dari gagasan atau idea atau imajinasi dari pencipta tentang perilaku kera yang diwujudkan dalam sebuah gerakan seni tari yang disebut dengan tari Kethek Ogleng merupakan sebuah kekayaan intelektual yang layak untuk diakui secara hukum. Untuk itu kepemilikan atas karya cipta yang berupa gerakan pada tari Kethek Ogleng ini bisa mendapatkan pencatatan atas hak kekayaan intelektual atas karya tersebut. (Djumhana, 2010)

Pengakuan secara hukum atas karya cipta yang berupa gerakan pada seni tari Kethek Ogleng ini telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2019 dengan dikeluarkannya Surat Pencatatan Ciptaan tentang Kethek Ogleng No. 000144781 dengan nomor dan tanggal permohonan No. EC00201943160, 19 Juni 2019. Dimana dalam surat pencatatan tersebut pencipta dari Kethek Ogleng adalah Bapak Sukiman yang beralamat RT 03 RW 11, Desa Tokawi, Kecamatan Tawangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dan beliau berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan Pemegang Hak Cipta adalah Agoes Hendriyanto, S.P., M.Pd., yang beralamat Rt 03, Rw IV, Dusun Krajan Desa Simoboyo, Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Dimana dalam surat pencatatan tersebut dijelaskan bahwa jenis ciptaan dalam surat Pencatatan tersebut adalah Seni Pertunjukan sedangkan judul ciptaan tersebut adalah Gerakan Pokok Kethek Ogleng. Masa berlaku surat tersebut adalah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya.

Permasalahan dalam penelitian ini yang menjadi pemegang hak cipta sesuai dengan Surat Pencatatan tersebut adalah Agoes Hendriyanto, sedangkan pencipta dalam karya pertunjukan tersebut adalah bapak Sukiman. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini menurut hasil penjelasan bapak Sukimin tentang awal mula niat pencipta untuk mendaftarkan hak cipta atas karya ciptanya, Bapak Sukiman menerangkan bahwa: *"Niat untuk melindungi karyanya awalnya tidak, karena tidak tahu apakah hal semacam itu perlu dilindungi atau tidak taunya hanya menirukan gerak kera dalam bentuk tarian....dan apa yang dimaksud perlindungan juga tidak tahu sehingga tidak terfikir terhadap hal tersebut.* (Wawancara dengan Pencipta, Sabtu, 15 Januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa awal mulanya pencipta (Bapak Sukiman) tidak mempunyai keinginan untuk melindungi dan mendapatkan hak cipta atas karyanya karya ciptanya tersebut, bahkan pencipta tidak mengetahui terkait hal perlindungan hak cipta. Permohonan hak cipta tersebut baru dilakukan setelah pencipta mengenal Saudara Agoes Hendriyanto (pemegang hak cipta), dimana saudara Agoes Hendriyanto (pemegang hak cipta) yang sebelumnya beberapa kali menemui pencipta sehingga akhirnya Bapak Sukimin mengenal saudara Agoes Hendriyanto dan diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sukiman yang menjelaskan sebagai berikut: *"Untuk kenal dengan saudara Agoes hendriyatmo menjadi kenal karena saudara Agus menemui saya (Mbah Sukiman) dalam beberapa kesempatan ...berkunjung kerumah saya (Mbah Sukiman) kenalnya ya seperti itu.... hubungan dengan saudara Agus tidak ada pertalian saudara apapun".* (Wawancara dengan Pencipta Sabtu, 15 Januari 2022).

Pendaftaran hak cipta untuk gerakan tari Kethek Ogleng oleh saudara Agoes Hendriyanto dimulai karena adanya beberapa kali pertemuan Saudara Agoes Hendriyanto yang telah beberapa kali menemui Bapak Sukiman yang kemudian membicarakan tentang materi tari Kethek Ogleng dan niatan Saudara Agoes Hendriyanto untuk mengembangkan dan juga melestarikan tari Kethek Ogleng. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sukiman dalam wawancara yang menerangkan sebagai berikut:

“Sejarah Saudara Agus mendaftarkan hak cipta saya tidak tau karena ketika bertemu yg dibicarakan adalah tentang menari kethek ogleng dan juga mengembangkan dan melestarikan tari kethek ogleng”. (Wawancara dengan Pencita Sabtu, 15 Januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukiman sebagai pencipta Tari Kethek Ogleng dapat diketahui bahwa pendaftaran hak cipta dari gerakan tari Kethek Ogleng berawal dari niat saudara Agoes Hendriyanto untuk melestarikan dan mengembangkan tari Kethek Ogleng ini. Sedangkan untuk status pemegang hak cipta yang dipegang oleh saudara Agoes Hendriyanto, bapak Sukiman selaku pencipta mengakui dirinya tidak mengetahui perihal tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataannya: *“Sejarah Saudara Agus mendaftarkan hak cipta saya tidak tau karena ketika bertemu yang dibicarakan adalah tentang menari kethek ogleng dan juga mengembangkan dan melestarikan tari kethek ogleng”.*

Berdasarkan hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa dalam Surat Pencatatan Ciptaan yang menunjukkan bahwa inisiatif untuk mendaftarkan pencatatan hak cipta datang dari saudara Agoes Hendriyanto, kemudian untuk status pemegang hak cipta atas nama saudara Agoes Hendriyanto, pencipta (bapak Sukiman) tidak mengetahui terkait dengan hal tersebut, selain itu juga tidak terdapat kesepakatan atau perjanjian sebelumnya terkait dengan pendaftaran hak cipta dari gerakan Tari Kethek Ogleng ini dan pencipta memberikan kebebasan bagi setiap orang yang ingin mengembangkan hasil kreasi ciptaannya tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh pencipta terkait dengan hal tersebut:

“Tidak ada kesepakatan tentang pemegang hak cipta yang ada adalah pembicaraan tentang tari kethek ogleng dan melestarikan serta mengembangkan kethek ogleng yang itu boleh dilakukan oleh siapa saja yang mau dan peduli terhadap kethek ogleng”. (Wawancara dengan Pencita Sabtu, 15 Januari 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya pencipta tidak mempedulikan masalah hak cipta atas kreasi yang telah diciptakannya. Bahkan pencipta memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk dapat mengembangkan atau bahkan melestarikan kreasi ciptaannya yang berupa gerakan Tari Kethek Ogleng ini. Sehingga dapat diketahui bahwa pendaftaran hak cipta atas kreasi yang berupa gerakan tari Kethek Ogleng ini merupakan inisiatif dari saudara Agoes Hendriyanto (pemegang hak cipta).

Pihak pencipta selama ini tidak menyadari bahwa hal ini akan dapat menimbulkan permasalahan terkait hak cipta yang dihasilkannya, pencipta tidak mengetahui bahwa dalam pendaftaran hak cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi terkait dengan hasil karya cipta yang telah didaftarkan untuk mendapatkan hak cipta. Hal ini senada dengan pernyataannya: *“Untuk munculnya permasalahan terkait dengan pemegang hak cipta,..... saya (Mbah Sukiman) tidak mengetahui apakah ini bisa menimbulkan masalah atau tidak”. (Wawancara dengan Pencita Sabtu, 15 Januari 2022).*

Pencipta juga tidak mengetahui kerugian dengan untung dan rugi terkait dengan pendaftaran hak ciptanya yang didaftarkan oleh saudara Agoes Hendriyanto, tetapi pencipta mengetahui bahwa apabila karya ciptanya diklaim oleh orang lain pastinya dia merasa dirugikan. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataannya dalam hasil wawancara dengan pencipta yang menerangkan sebagai berikut: *“Karena saya (Mbah Sukiman) tidak mengetahui ada masalah dengan sendirinya juga tidak mengetahui untung dan ruginya...tetapi bila memang ada orang lain yg mengklaim tentunya saya sebagai pencipta ya merasa rugi karena karya saya diambil orang lain”. (Wawancara dengan Pencita Sabtu, 15 Januari 2022).*

Bapak Sukiman selaku pencipta karya seni gerakan Tari Kethek Ogleng yang sudah didaftarkan dan mendapatkan Surat Pencatatan Ciptaan, bapak Sukiman selaku pencipta mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, dan mempunyai hak untuk menentukan langkah hukum yang dapat

ditempuh terkait dengan pencatatan ciptaannya tersebut apabila terjadi permasalahan hukum terkait dengan karya ciptaannya tersebut.

Menurut hemat penulis Perlindungan Hukum terhadap Hak Moral Pencipta Kesenian Tradisional atas Pencatatan suatu Ciptaan dalam Hukum Hak Cipta berupa seni pertunjukan tari Kethek Ogleng yang telah didaftarkan dalam pencatatan karya ciptaan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah dikeluarkan Surat Pencatatan Ciptaan dengan No. Pencatatan: 000144781 dengan jenis ciptaan seni pertunjukan dan judul ciptaan adalah Gerakan Pokok Tari Kethek Ogleng, maka kepada penciptanya akan mendapatkan hak cipta sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya ciptanya. Dimana masa berlaku hak cipta tersebut adalah selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia terhitung mullah pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. (Pasal 58 ayat (1) UU No. 28/2014 HC).

Perlindungan hukum terhadap hak pencipta (Bapak Sukiman) dalam penelitian adalah karya seni pertunjukan yang berupa gerakan pokok pada tari Kethek Ogleng ini dengan adanya Surat Keterangan Pencatatan Ciptaan kepada pencipta secara sah mendapatkan hak cipta atas karya tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menerangkan bahwa pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dengan adanya pendaftaran hak cipta atas karya seni pertunjukan Gerak Pokok Tari Kethek Ogleng ini maka Bapak Sukiman selaku pencipta secara sah menurut hukum adalah pemilik hak atas ciptaannya tersebut.

Bapak Sukiman selaku pencipta mempunyai hak cipta yang merupakan hak eksekutif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 UUHC yang menerangkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksekutif yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Pencipta (Bapak Sukiman) selain mempunyai hak ekonomi juga akan mempunyai hak moral, dimana sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UUHC dijelaskan bahwa hak moral tersebut akan melekat kepada pencipta secara abadi untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral yang dimiliki oleh Bapak Sukiman selaku pencipta karya seni pertunjukkan gerak pokok tari Kethek Ogleng dapat dialihkan kepada orang lain selama Bapak Sukiman masih hidup, tetapi dalam pelaksanaan hak moral yang dimiliki oleh Bapak Sukiman ini dalam pelaksanaan hak dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta (Bapak Sukiman) meninggal dunia, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan (3) dimana kepada penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya tersebut yang dinyatakan secara tertulis.

Permasalahan dalam penelitian ini pemegang hak cipta dalam Surat Pencatatan Ciptaan terhadap jenis karya seni pertunjukkan dengan judul ciptaan Gerak Pokok Tari Kethek Ogleng yang diciptakan oleh Bapak Sukiman, dalam surat pencatatan karya ciptaan sebagai pemegang hak cipta adalah saudara Agoes Hendriyanto, sedangkan pada saat ini Bapak Sukiman selaku pencipta karya seni pertunjukkan dengan judul ciptaan Gerak Pokok Tari Kethek Ogleng masih hidup. Padahal didalam aturan Ketentuan Umum Pasal 1 UUHC dijelaskan bahwa pemegang hak

cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta yang sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa saudara Agoes Hendriyanto selaku pemegang hak cipta dari karya ciptaan yang berupa seni pertunjukan dengan judul Gerakan Pokok Tari Kethek Ogleng yang sudah tercatat dalam Surat Pencatatan Karya Ciptaan dalam pendaftaran karya cipta tidak diketahui oleh penciptanya hal ini sesuai dengan pernyataan pencipta dalam wawancara ketika ditanyakan terkit dengan sejarah atau asal usul kenapa saudara Agoes Hendriyanto bisa mendaftarkan ciptaannya, pencipta menerangkan sebagai berikut:

“Sejarah Saudara Agus mendaftarkan hak cipta saya sendiri juga tidak tau karena ketika bertemu yang dibicarakan adalah tentang menari kethek ogleng dan juga mengembangkan dan melestarikan tari kethek oging, kemudian kenapa saudara Agus bisa memegang hak cipta saya (Mbah Sukiman) juga tidak tau”. (Wawancara dengan Pencita Sabtu, 15 Januari 2022).

Berdasarkan keterangan pencipta dapat diketahui bahwa pendaftaran pencatatan karya cipta seni pertunjukan gerak tari Kethek Ogleng ini didaftarkan berdasarkan inisiatif Saudara Agoes Hendriyanto, dan saudara saudara Agoes Hendriyanto menjadikan dirinya sebagai pemegang hak ciptanya tanpa sepengetahuan penciptanya (Bapak Sukiman) yang masih hidup. Karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) UUHC dijelaskan bahwa seharusnya pencipta mempunyai hak cipta atas karya ciptanya selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah setelah pencipta meninggal dunia. Sehingga hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Hal ini dimungkinkan dengan menjadikan dirinya (Saudara Agoes Hendriyanto) menjadi pemegang hak cipta maka saudara Agoes Hendriyanto akan mendapatkan hak ekserkutif atas karya cipta yang berupa seni pertunjukan gerak pokok tari Kethek Ogleng yang berupa hak ekonomi. Saling sekali informasi terkait hal ini dari nara sumber Saudara Agoes Hendriyanto tidak dapat dicari informasinya.

Dalam proses pendaftaran karya cipta untuk mendapatkan hak cipta ini sebelumnya tidak terdapat perjanjian hukum atau kesepakatan apapun. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pencipta (Bapak Sukiman) dalam wawancaranya: *“Tidak ada kesepakatan tentang pemegang hak cipta yang ada adalah pembicaraan tentang tari kethek ogleng dan melestarikan serta mengembangkan kethek ogleng yg itu boleh dilakukan oleh siapa saya yang mau dan peduli terhadap kethek ogleng”.* (Wawancara dengan Pencita Sabtu, 15 Januari 2022).

Dari informasi hasil wawancara dengan pencipta tersebut dapat diketahui bahwa Saudara Agoes Hendriyanto berinisiatif sendiri menggunakan namanya sebagai pemegang hak cipta tanpa persetujuan dari penciptanya, padahal seharusnya dalam hal ini Bapak Sukimanlah yang mempunyai hak sebagai pencipta sekaligus pemegang hak cipta sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 UUHC bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta. Terkecuali apabila dalam pertemuan sebelumnya terapat kesepakatan atau persetujuan yang secara sah menurut hukum dari pencipta untuk memberikan hak cipta kepada saudara Agoes Hendriyanto. Sehingga dalam hal ini sesungguhnya pencipta (Bapak Sukiman) berada pada posisi yang dirugikan dan Saudara Agoes Hendriyanto selaku pemegang hak cipta akan memperoleh keuntungan terkait dengan hak ekonomi atas karya ciptaan tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran pada ketentuan umum Pasal 1 UUHC.

Saudara Agoes Hendriyanto selaku pemegang hak cipta dapat akan memiliki hak ekonomi untuk melakukan beberapa hal seperti:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;

- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Saudara Agoes Hendriyanto selaku pemegang hak cipta mempunyai hak ekonomi untuk menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif untuk dapat menarik imbalan dari penggunaan yang memanfaatkan karya cipta dalam hal ini seni pertunjukkan tari Kethek Ogleng yang digunakan untuk aktivitas yang bersifat komersial. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUHC yang berbunyi: "Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial". (UU No. 28/2014 Hak Cipta).

Pemanfaatan seni pertunjukkan tari Kethek Ogleng yang dilakukan oleh pengguna hak cipta yang telah membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif akan berisi terkait kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta yang telah digunakan. Jadi pemanfaatan seni pertunjukkan tari Kethek Ogleng yang dimanfaatkan untuk aktivitas komersial akan mendatangkan royalty kepada pencipta dan pemegang hak ciptanya, minimal harus mendapatkan persetujuan dari pencipta dan pemegang hak cipta dan perlu menyebutkan penciptanya dalam setiap pertunjukkan seni Tari Kethek Ogleng. Dengan hal ini maka dapat diketahui bahwa saudara Agoes Hendriyanto yang memegang hak cipta akan mendapatkan keuntungan dengan adanya statusnya sebagai pemegang hak cipta dalam Surat Pencatatan Ciptaan Seni Pertunjukan Tari Kethek Ogleng. Padahal hal ini seharusnya menjadi hak ekonomi dari pencipta yang sesungguhnya masih hidup.

3.2 Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pencipta atas Pencatatan suatu Ciptaan dalam Rangka Penegakan Hukum di Indonesia

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah terkait dengan status pemegang hak cipta dari karya seni pertunjukkan yang berupa gerakan pokok tari Kethek Ogleng yang diciptakan oleh Bapak Sukiman yang masih hidup, sesuai dengan ketentuan dalam UUHC seharusnya Bapak Sukiman selaku pencipta secara sah merupakan pemegang hak cipta. Tetapi dalam Surat Pencatatan Ciptaan untuk jenis ciptaan Karya Seni Pertunjukan dengan judul ciptaan Gerak Pokok Tari Kethek Ogleng yang menjadi pemegang hak cipta adalah saudara Agoes Hendriyanto. Meskipun dalam kenyataannya selama pencipta merasa tidak dirugikan atas pendaftaran ciptaanya tersebut juga tidak akan menimbulkan permasalahan hukum. Tetapi apabila dikaji secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat beberapa pelanggaran terhadap pasal dalam pendaftaran hak cipta Seni Pertunjukan Tari Kethek Ogleng ini.

Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta (Bapak Sukiman) atas pencatatan ciptaan yang berupa karya seni pertunjukan yang berupa gerak tari Kethek Ogleng yang telah didaftarkan dengan saudara Agoes Hendriyanto sebagai pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta dapat dilakukan dengan penghapusan kekuatan hukum pencatatan ciptaan terhadap karya seni pertunjukkan yang berupa gerakan pokok tari Kethek Ogleng oleh penciptanya sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUHC yang menerangkan bahwa:

"Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait". (Pasal 74 UU No. 28/2014 HC).

Langkah hukum yang dapat dilakukan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya Bapak Sukiman selaku pencipta karya seni pertunjukan yang berupa gerakan pokok

tari Kethek Ogleng yang sudah keluar Surat Pencatatan Ciptaan dengan nama pemegang hak cipta dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pencatatan perubahan nama pemegang hak cipta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bagian Keempat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Dimana pemohon (Bapak Sukiman) selaku pencipta karya cipta seni pertunjukan gerak pokok tari Kethek Ogleng dengan melengkapi persyaratan diantaranya:

1. Foto copy identitas pemohon
2. Foto copy Surat Pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait atau petikan resmi pencatatan ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan penghapusan;
3. Persetujuan tertulis dari penerima lisensi, jika ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan penghapusan masih terikat perjanjian lisensi;
4. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa;
5. Bukti pembayaran biaya. (Pasal 16 PP 16/ 2020 Pencatatan Hak Cipta dan Produk Hak Terkait).

Langkah hukum yang dapat dilakukan dalam permasalahan penelitian ini selain langkah perubahan nama Pemegang Hak Cipta Bapak Sukiman sebagai pencipta juga dapat mengajukan permohonan penghapusan pencatatan ciptaan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Dimana pemohon melampirkan syarat-syarat diantaranya:

- a. Foto copy identitas pemohon
- b. Foto copy Surat Pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait atau petikan resmi pencatatan ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan penghapusan;
- c. Persetujuan tertulis dari penerima lisensi, jika ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan penghapusan masih terikat perjanjian lisensi;
- d. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa;
- e. Bukti pembayaran biaya. (Pasal 16 PP 16/ 2020).

Permohonan tersebut diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kemudian setelah penghapusan tersebut disetujui Bapak Sukiman (pencipta) dapat mengajukan pencatatan ciptaan kembali dengan pencipta dan pemegang hak cipta adalah dirinya (Bapak Sukiman). Dengan adanya perubahan nama pemegang hak cipta yaitu Bapak Sukiman selaku pencipta sekaligus pemegang hak cipta, maka hak eksekutif dari hasil karya cipta berupa seni pertunjukan gerak pokok tari Kethek Ogleng yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral akan menjadi hak Bapak Sukiman selaku pencipta selama hidupnya dan 70 tahun setelah Bapak Sukiman nanti meninggal dunia.

Pemanfaatan karya cipta seni pertunjukan gerak tari Kethek Ogleng yang dimanfaatkan untuk aktivitas komersial yang akan dapat mendatangkan royalti akan menjadi hak sepenuhnya bagi Bapak Sukiman selaku pencipta dan pemegang hak cipta selama hidupnya. Langkah-langkah hukum di atas dapat mengatasi permasalahan hukum atas hak ekonomi yang seharusnya menjadi hak Bapak Sukiman selaku pencipta yang masih hidup agar tidak jatuh pada pihak lain dalam hal ini adalah saudara Agoes Hendriyanto yang sesungguhnya tidak mempunyai hak akan karya cipta seni pertunjukan Tari Kethek Ogleng, karena selama ini tidak terdapat pembicaraan atau persetujuan serta perjanjian apapun terkait dengan pencatatan ciptaan ini. Selama ini saudara Agoes Hendriyanto bertemu dengan Bapak Sukiman selaku pencipta hanya membahas terkait dengan materi gerak tari Kethek Ogleng dan menyampaikan tujuannya untuk mengembangkan dan melestarikan gerak tari Kethek Ogleng tersebut. Sehingga tidak ada hak bagi saudara Agoes Hendriyanto untuk mendapatkan hak pemegang hak cipta dalam karya cipta seni pertunjukan gerak pokok tari Kethek Ogleng, kecuali atas persetujuan dan kehendak pencipta.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap hak moral pencipta kesenian tradisional yang berupa seni pertunjukkan gerak pokok tari Kethek Ogleng atas pencatatan suatu ciptaan dalam hukum hak cipta secara hukum dapat memberikan jaminan perlindungan atas hak eksekutif pencipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi atas karya ciptaannya. Pencipta dalam hal ini adalah pemegang hak cipta sehingga apabila dalam pemanfaatan karya ciptaannya digunakan untuk aktivitas yang bersifat komersial maka sebagai pencipta dan pemegang hak cipta akan mendapatkan hak ekonomi yang berupa *royalty*.

Langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta atas pencatatan suatu ciptaan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia dalam penelitian ini terkait dengan pemegang hak cipta seni pertunjukan yang berupa gerak pokok tari Kethek Ogleng dengan nama orang lain, padahal penciptanya masih hidup dapat dilakukan dengan langkah permohonan pencatatan perubahan nama pemegang hak cipta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan langkah yang lain adalah dengan permohonan penghapusan pencatatan ciptaan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan kemudian mendaftarkan kembali dengan pencipta dan pemegang hak cipta adalah bapak Sukiman.

DAFTAR RUJUKAN

- Aling, D. F. (2009). *Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*.
- Adey Irawan, Muhammad Fashihullisan, Maryono, (2020), Peran Kesenian Kethek Ogleng Terhadap Masyarakat Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Thesis, SKTIPP PGRI Pacitan.
- Budi Agus Riswandian & Siti Sumartiah, (2006), "Masalah-masalah HAKI Kotemporer". Yogyakarta: Gitanagari.
- Djumhana, M. (2010). Perlindungan Hukum Hak Merchandising Dalam Menunjang Pertumbuhan Industri Kreatif Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Syiar Hukum*, 3(269–284).
- Faiza Tiara Hapsari, 2012, Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal MMH* jilid 41 No. 3 Juli 2012 hlm 464.
- Ferol Mailangkay, (2017), "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Lex Privatum*, Vol 5 No. 4 Juni 2017.
- Hapsari, F. T. (2012). Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 460–464. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5777>
- Hendriyanto, A. (2019). The Preservation Strategy Of Kethek Ogleng Pacitan in Millenial Era. *Intecrnasional Journal Of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)*, 8(5), 2249–8958. <https://doi.org/10.1515/9783112372760-009>
- Hendriyanto, A. (2021). Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Kethek Ogleng Pacitan, Jawa Timur Indonesia. *Prakerta*, 3(2), 1–131.
- Irwansyah, (2021), " Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel", Mitra Buana Media, Yogyakarta.
- joseph carlos. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia. *Implementation Science*, 39(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025><http://dx.doi.org/10.1038/nature10402><http://dx.doi.org/10.1038/nature21059><http://journal.stainkudus.ac.id/i>

- ndex.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577%0Ahttp://
- Kuswarsantyo. (2012). Tari Klana Alus Sri Suwela Gaya Yogyakarta Perspektif Joged Mataram. *JOGED Jurnal Seni Tari*, 3(1), 17-23. https://www.mendeley.com/catalogue/5c279a14-387a-344f-9361-25f074a7ecf7/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B99cb108a-8db9-44b2-b8ac-35be69efacc5%7D
- Ki Hajar Dewantara, (1994), "Bagian Kedua: Kebudayaan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Mailangky, F. (2017). Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta1. *Lex Privatum*, V(4), 138-144.
- Nugroho, M. R. T., & Khalid, A. (2014). *Pembajakan Karya Tulis Menurut Undang-Undang Hak. 28*.
- Nurhayati, Y. (2019). Pergeseran Delik Pelanggaran Hak Cipta Dalam Undang- Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. *Buku Monograf*.
- Pacitan, N. K. (1962). *Peran kesenian kethek ogleng terhadap masyarakat desa tokawi kecamatan nawangan kabupaten pacitan*. 1-8.
- Ratnasari, S. D. (2016). Nilai Pendidikan Dalam Pertunjukan Kesenian Kethek Ogleng Pacitan. *Culture*, 3(1), 1-21.
- Sembiring, S. (2002). *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta dan Merek*. 135.
- Sukisno, (2018), *Seni Kethek Ogleng Pacitan Warisan Leluhur dan Segenap Dimensinya*. Blora: Lintas Nalar.
- Tomy Suryo Utomo, (2010), *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.